



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PERLOMBAAN DESA DAN PERLOMBAAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca** :
1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.4 / 00596 tanggal 3 Januari 2007 perihal Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007;
 2. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah Nomor 414.4 / 099 tanggal 2 Pebruari 2007 perihal Pelaksanaan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 dipandang perlu menetapkan pedomannya;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERLOMBAAN DESA DAN PERLOMBAAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 17 Maret 2007

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd., MHum.

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karanganyar;
7. Kepala Bagian Hukum, Ortala Setda Kabupaten Karanganyar;
8. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Karanganyar;
9. Camat se Kabupaten Karanganyar.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH

KASTONO DS
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 14 Tahun 2007
TANGGAL : 17 Maret 2007

**PEDOMAN
PERLOMBAAN DESA DAN PERLOMBAAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007**

I. PENDAHULUAN

Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan yang diselenggarakan setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan dan hasil-hasilnya serta sebagai salah satu usaha dalam mengisi kemerdekaan.

Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan pada hakekatnya merupakan upaya untuk mendorong laju pembangunan dan pengembangan Desa dan Kelurahan sekaligus untuk memberdayakan dan mempercepat kemandirian masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan, melalui kompetisi yang sehat.

Untuk itu dalam rangka peningkatan pembinaan dan penerapan sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan sekaligus sebagai sarana untuk menetapkan Desa dan Kelurahan yang berprestasi di tingkat Kabupaten Karanganyar, dipandang perlu diadakan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa dan Kelurahan melalui wadah kegiatan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan.

II. DASAR

- A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan;
- B. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.4/00596 tanggal 3 Januari 2007 perihal Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tingkat Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007;
- C. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah Nomor 414.4/009 tanggal 2 Pebruari 2007 perihal Pelaksanaan Evaluasi Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan Tingkat Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007.

III. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan adalah :

- A. Untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri secara gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.
- B. Untuk memacu masyarakat agar lebih mengenal masalah dan mengetahui bagaimana cara pemecahannya.
- C. Untuk meneliti dan menilai keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan Desa dan Kelurahan selama satu tahun dalam wujud peningkatan kualitas kehidupan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan masyarakat serta terpeliharanya lingkungan yang sehat.
- D. Untuk menetapkan Desa dan Kelurahan yang berprestasi dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.

IV. SASARAN, MATERI DAN METODE PENILAIAN

A. SASARAN

Sasaran Penilaian adalah keberhasilan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilakukan oleh masyarakat Desa / Kelurahan dan pemerintah sebagai fasilitator yang didasarkan pada data dan realita pembangunan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2006 dengan membandingkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai tahun 2005 yang bersumber dari data Profil Desa / Kelurahan.

B. MATERI PENILAIAN

1. Materi Pokok Penilaian meliputi 8 (delapan) bidang pembangunan yaitu :
 - a. Pendidikan.
 - b. Kesehatan Masyarakat.
 - c. Ekonomi Masyarakat.
 - d. Ketenteraman dan Ketertiban.
 - e. Partisipasi Masyarakat.
 - f. Pemerintahan.
 - g. Lembaga Kemasyarakatan.
 - h. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
2. Materi Pendukung :
 - a. Sarana dan Prasarana Fisik.
 - b. Inisiatif dan kreatifitas dalam menciptakan keberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan.
 - c. Tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Kinerja Camat, Kepala Desa dan Kelurahan beserta perangkatnya dalam percepatan keberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan.

C. METODE PENILAIAN

1. Pengumpulan Data
Dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada Desa / Kelurahan untuk diisi datanya berdasarkan hasil-hasil pembangunan tahun 2005 dan tahun 2006.
2. Pengolahan Data
Dilakukan dengan menggunakan aplikasi program software Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan.
3. Peninjauan Lapangan
Dilakukan untuk mencocokkan kebenaran data antara hasil pengisian kuesioner dengan kondisi di lapangan.

V. MEKANISME DAN JADWAL WAKTU PENILAIAN

A. MEKANISME

Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara berjenjang dan terintegrasi dengan berbagai macam program pembangunan dengan menitik beratkan pada aspek Pemberdayaan Masyarakat yang dimulai dari seleksi di Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kabupaten Karanganyar, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- a. Kepanitiaan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan di Tingkat Kecamatan dibentuk, dan mekanismenya ditentukan oleh Camat.
- b. Hasil kejuaraan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan dilaporkan kepada Bupati Karanganyar Cq. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat selaku Ketua Tim Penyelenggara Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kabupaten Karanganyar Tahun 2007.
- c. Untuk Juara I Perlombaan Desa dan Juara I Perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan berhak mengikuti Perlombaan Desa / Kelurahan Tingkat Kabupaten Karanganyar.

2. Tingkat Kabupaten Karanganyar

Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

a. Pendaftaran Peserta

Camat mendaftarkan Desa dan Kelurahan yang memperoleh Juara I Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan kepada Bupati Karanganyar Cq. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat selaku Ketua Tim Penyelenggara Perlombaan Desa dan

Perlombaan Kelurahan Tingkat Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 untuk menjadi peserta dengan melampirkan :

1. Laporan pelaksanaan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan.
2. Hasil pengisian kuesioner Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan.
3. Profile Desa/ Kelurahan Tahun 2005 dan Tahun 2006.
4. Biodata Kepala Desa / Kelurahan, Ketua BPD, Ketua TP PKK Desa / Kelurahan dan Ketua LPMD Desa / Kelurahan.

b. Verifikasi Data

Verifikasi Data dilakukan terhadap peserta Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan dengan meneliti administrasi pembangunan dan pemerintahan di Desa / Kelurahan melalui pengolahan data hasil kuesioner.

- c. Penetapan Desa dan Kelurahan nominasi ditentukan melalui hasil verifikasi data dan pengolahan data, akan ditetapkan 8 (delapan) Desa dan 2 (dua) Kelurahan yang memperoleh skor tertinggi.

d. Penilaian Lapangan

Penilaian Lapangan dilakukan oleh Tim Penilai terhadap 8 (delapan) Desa dan 2 (dua) Kelurahan yang ditetapkan sebagai nominasi untuk mencocokkan antara hasil pengolahan data dengan kondisi di lapangan.

e. Penetapan Desa / Kelurahan Juara

Dilakukan melalui pengolahan data dan hasil penilaian lapangan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Faktor Kesulitan.
2. Data Pendukung
3. Wajah Desa / Kelurahan.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan penilaian lapangan, akan ditetapkan Juara I, II dan III serta Harapan I, II dan III bagi Desa berprestasi, sedangkan bagi Kelurahan yang berprestasi akan ditetapkan Juara I.

B. JADWAL WAKTU PENILAIAN

Agar pelaksanaan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada maka jadwal waktunya diatur sebagai berikut :

1. Tingkat Kecamatan : Bulan Maret 2007

- a. Minggu II Maret 2007 : 1) Rapat Koordinasi persiapan.
2) Pembagian kuesioner ke Desa / Kelurahan.
- b. Minggu III Maret 2007 : Pengisian kuesioner oleh Desa / Kelurahan.
- c. Minggu IV Maret 2007 : 1) Pengumpulan dan pengolahan kuesioner di Kecamatan.
2) Penetapan Desa/Kelurahan Juara Tk. Kecamatan.
3) Pelaporan Desa/Kelurahan Juara Tk. Kecamatan kepada Bupati Karanganyar Cq. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

2. Tingkat Kabupaten. Karanganyar : Bulan April 2007

- a. Minggu IV Maret 2007 : Penerimaan laporan dari Desa / Kelurahan juara Tingkat Kecamatan dan verifikasi data.
- b. Minggu I April 2007 : Pengolahan Data.
- c. Minggu II April 2007 : Pengolahan Data.
- d. Minggu III April 2007 : Penetapan Desa/Nominasi.
- e. Minggu IV April 2007 : Penilaian Lapangan.
- f. Minggu I Mei 2007 : Penilaian Lapangan.
- f. Minggu II Mei 2007 : 1) Penetapan Desa/Kelurahan Juara.
2) Pendaftaran peserta Tingkat Propinsi Jawa Tengah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERLOMBAAN DESA DAN PERLOMBAAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 17 Maret 2007

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd., MHum.

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karanganyar;
7. Kepala Bagian Hukum, Ortala Setda Kabupaten Karanganyar;
8. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Karanganyar;
9. Camat se Kabupaten Karanganyar.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH

KASTONO DS
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR